

ADVOKASI HUKUM – DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) – PELAKSANAAN

2021

PERMEN ESDM NO. 9 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (524) : 29
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa dengan adanya permasalahan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerin tahan bidang energi dan sumber daya mineral, perlu pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. bahwa pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan untuk menghadapi permasalahan hukum yang timbul sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi. Bahwa untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, serta kelancaran berkoordinasi dalam pelaksanaan advokasi hukum, perlu pengaturan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;UU No. 39 Th 2008; UU No. 5 Th 2014; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No. 49 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 16 Th 2018 jo Perpres No. 12 Th 2021; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Permen ini mengatur mengenai :
Advokasi Hukum adalah serangkaian tindakan pemberian Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pemberian Pembinaan Hukum.
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. ketertiban hukum bagi pemberi Advokasi Hukum dalam memberikan pelayanan Advokasi Hukum kepada penerima Advokasi Hukum; dan
 - b. kepastian hukum bagi penerima Advokasi Hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi Masalah Hukum.

Advokasi Hukum meliputi:

- a. Bantuan Hukum
Bantuan hukum meliputi :
 - 1. Bantuan Hukum Litigasi
 - 2. Bantuan Hukum Non Litigasi

b. Pembinaan Hukum.

Pelayanan Advokasi Hukum dilakukan berdasarkan penugasan yang diberikan secara tertulis oleh Menteri, Wakil Menteri, dan/atau Pimpinan kepada pemberi Advokasi Hukum.

Kementerian dapat memberikan bantuan biaya penyelesaian Masalah Hukum dalam perkara pidana kepada penerima Advokasi Hukum yang menggunakan jasa advokat atau lembaga bantuan hukum dengan ketentuan:

- a. telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Penetapan Penghentian Penuntutan oleh aparat penegak hukum; atau
- b. tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menteri ESDM melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan Advokasi Hukum. Monitoring dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pelayanan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pemberi Advokasi Hukum dapat memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Advokasi Hukum yang mendapatkan Masalah Hukum yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 17 Mei 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 18 Mei 2021.